



P E N E T A P A N

Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Gst.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

NURNIA FALENTINA ZEBUA, Tempat/Tanggal Lahir Lamahoe Hilinaa, 04 Maret 1947, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Dusun-I, Desa Togizita, Kecamatan Hilimegai, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ikhtiar Elfasri Gulo, S.H. Advokat-Penasihat Hukum-Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kata Nias Hasambua yang beralamat di Jl. Yos Sudarso KM 3,3 Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SKK-Pdt-P/VII/2021 tertanggal 15 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Gst tertanggal 21 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Gst tertanggal 21 Juli 2021 tentang hari dan tanggal sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli pada tanggal 21 Juli 2021 dengan register Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Gst., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Andreas Faomambowo Zebua (Ayah) dan Adriana Sitinilam Ndraha (ibu);
- 2) Bahwa IDA ZEBUA adalah Anak Kandung dari Andreas Faomambowo Zebua (Ayah) dan Adriana Sitinilam Ndraha (ibu);
- 3) Bahwa kedua orangtua Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu, karena sesuatu penyakit;
- 4) Bahwa dari perkawinan Andreas Faomambowo Zebua (Alm) dan Adriana Sitinilam Ndraha (Almh) yakni orangtua Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama yakni :
 - **NURNIA FALENTINA ZEBUA**, jenis Kelamin Perempuan dan sekarang masih hidup;
 - **FATILIAMI SAVERIA ZEBUA**, jenis Kelamin Perempuan dan sekarang telah meninggal dunia karena sesuatu penyakit;
 - **IRMINA FATINIA ZEBUA**, jenis Kelamin Perempuan dan sekarang telah meninggal dunia karena sesuatu penyakit;
 - **IDA ZEBUA** jenis Kelamin Perempuan dan sekarang telah meninggal dunia karena sesuatu penyakit pada tanggal 27 Mei 2021;
- 5) Bahwa Pemohon dengan IDA ZEBUA adalah bersaudara/i kandung/kakak beradik, hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor : 470/1758/KL-TD/VII/2021, tertanggal 08 Juli 2021;
- 6) Bahwa pada tanggal 27 Mei 2021 adik Pemohon yang bernama IDA ZEBUA telah meninggal dunia karena sesuatu Penyakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 049.1B/PHKY-KS/VI/2021 yang di keluarkan oleh Keuskupan Sibolga-Dekanat Nias Paroki Hati Kudus Yesus Teluk dalam Nias Selatan tertanggal 24 Juni 2021, dan juga sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 1214-KM-01072021-0002 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 2 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tertanggal 01 Juli 2021;

- 7) Bahwa selama hidupnya Almh IDA ZEBUA (adik kandung Pemohon) tidak pernah menikah dengan seorang laki-laki lain;
- 8) Bahwa pada saat IDA ZEBUA (adik kandung Pemohon) meninggal dunia tidak ada wasiat yang ditinggalkannya;
- 9) Bahwa semasa hidupnya IDA ZEBUA (adik kandung Pemohon) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan profesi sebagai Guru Sekolah Dasar di SD Negeri 071098 Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dengan NIP 195710041981022001 dan terakhir dengan Pangkat/Golongan Ruang, Pembina/(IV-a) berdasarkan Surat Keputusan tentang gaji/pangkat yang ditetapkan oleh pejabat Gubernur Sumatera Utara melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 29 Januari 2016;
- 10) Bahwa semenjak adek kandung Pemohon yang bernama IDA ZEBUA meninggal dunia karena menderita sesuatu penyakit, dimana Taspen dan Uang duka Almh. IDA ZEBUA (adik kandung Pemohon) belum bisa di Klaim di Kantor Cabang PT. Taspen Persero Gunungsitoli, namun pada saat Pemohon mendatangi Kantor Cabang PT. Taspen Persero Gunungsitoli untuk mengurus Taspen dan Uang duka Almh. IDA ZEBUA (adik kandung Pemohon), dimana Petugas yang menangani dana tabungan dan asuransi pegawai negeri dari Kantor Cabang PT. Taspen Persero cabang Gunungsitoli mengharuskan Pemohon memiliki Surat Penetapan sebagai wakil ahli waris dari Almh IDA ZEBUA untuk pengambilan Taspen dan uang duka, berdasarkan Putusan oleh Pengadilan Negeri setempat;
- 11) Bahwa selain dari Taspen dan Uang duka Almh. IDA ZEBUA (adik kandung Pemohon) dimana semasa hidupnya adik kandung Pemohon yang bernama IDA ZEBUA, juga mempunyai deposito di Bank Sumut Cabang Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor Rekening yakni :

Halaman 3 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Rekening 271.03.02.000126-0 tercatat atas nama IDA ZEBUA
 - Nomor Rekening 271.03.02.000273-0 tercatat atas nama IDA ZEBUA
- 12) Bahwa pada saat juga pemohon mendatangi kantor Bank Sumut Cabang Teluk Dalam, dalam hal untuk mengurus/mengambil uang deposito milik IDA ZEBUA (adik kandung Pemohon) dimana Petugas dari Bank Sumut Cabang Teluk Dalam mengharuskan Pemohon memiliki Surat Penetapan sebagai wakil ahli waris dari Almh IDA ZEBUA untuk pengambilan uang deposito milik IDA ZEBUA, berdasarkan Putusan oleh Pengadilan Negeri setempat;
- 13) Bahwa sebelum meninggal dunia IDA ZEBUA (adik kandung Pemohon) pernah berpesan kepada Pemohon dan juga kepada keponakannya/anak dari saudarinya perempuan, bahwa ianya mempunyai deposito di Bank Sumut Cabang Teluk Dalam, dan apabila ianya meninggal dunia, maka uang deposito miliknya di Bank Sumut Cabang Teluk Dalam, bisa diambil oleh pemohon maupun oleh keponakannya/anak dari saudarinya perempuan;
- 14) Bahwa oleh karena semasa hidupnya IDA ZEBUA (adik kandung Pemohon) tidak pernah menikah dengan seorang laki-laki lain, maka yang paling berhak dalam mengurus Taspen, Uang duka dan deposito milik IDA ZEBUA adalah yang bersaudara kandung/anak yang bersaudara kandung dengan IDA ZEBUA (Almh);
- 15) Bahwa selanjutnya, oleh karena Pemohonlah yang masih hidup saudari kandung dari IDA ZEBUA (Almh), maka seluruh anak saudari kandung dari Pemohon maupun anak saudari dari IDA ZEBUA (Almh) telah sepakat agar pemohon yang menjadi sebagai wakil ahli waris dari Almh IDA ZEBUA untuk pengambilan Taspen, uang duka dan deposito di Bank Sumut Cabang Teluk dalam yang disertai dengan surat kuasa maupun surat pernyataan yang dibuat oleh anak saudari kandung dari Pemohon/anak saudari dari IDA ZEBUA (Almh)

Halaman 4 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Bahwa adapun kegunaan uang milik dari IDA ZEBUA (adik kandung Pemohon) tersebut setelah di Klaim dari Kantor Cabang PT. Taspen Persero cabang Gunungsitoli maupun dari Bank Sumut Cabang Teluk Dalam yakni : dimana sebelum meninggalnya IDA ZEBUA (adik kandung Pemohon) telah berpesan, supaya uang miliknya yang ada di bank maupun Taspen miliknya, hanya digunakan atau dimanfaatkan untuk pembuatan kuburan ayah dan ibunya/ibu pemohon, kemudian biaya pembuatan patung ayah dan ibunya/ibu pemohon (*hal ini telah di pesan oleh IDA ZEBUA (adik kandung Pemohon) semasa ia hidup*) dan selanjutnya biaya renovasi rumah miliknya/di pugar, yang di jadikan sebagai tempat pertemuan keluarga/keturunan dari Andreas Faomambowo Zebua (Ayah Pemohon/ayah dari IDA ZEBUA) dan Adriana Sitinilam Ndraha (ibu Pemohon/ibu dari IDA ZEBUA) dan termasuk untuk membayar segala utang-utang/biaya pada saat acara meninggalnya almh IDA ZEBUA;
- 17) Bahwa sebagaimana pesanan IDA ZEBUA (adik kandung Pemohon) semasih ia hidup/sebelum meninggal dunia, telah di indahkan oleh pemohon dan begitu juga dengan seluruh anak dari saudari kandungnya IDA ZEBUA (almh);
- 18) Bahwa selanjutnya Pemohon memohon Kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili dan memeriksa Permohonan Pemohon supaya Menyatakan Pemohon NURNIA FALENTINA ZEBUA adalah saudari kandung dari IDA ZEBUA;
- 19) Bahwa untuk itu Pemohon Memohon Kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili dan memeriksa Permohonan Pemohon supaya Menetapkan Pemohon sebagai Wakil Ahli Waris Untuk Pengambilan Taspen, uang duka dan uang deposito di Bank Sumut Cabang Teluk dalam An. IDA ZEBUA;
- 20) Bahwa permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II Mahkamah Agung dan juga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 830

Halaman 5 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata dan ketentuan Pasal 832 KUHPerdata yang pada prinsipnya bahwa apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu:

- ✓ Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata);
- ✓ Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris;
- ✓ Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris;
- ✓ Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

- 21) Bahwa dengan demikian berdasarkan prinsip tersebut diatas sebagaimana yang dijelaskan Pemohon pada point 20 (dua puluh) diatas, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya;
- 22) Bahwa pemohon adalah seorang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggungjawab, tidak pernah menjadi pemboros dan sebagainya;
- 23) Bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat permohonan ini adalah menjadi tanggungjawab pemohon sepenuhnya;

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan IDA ZEBUA telah meninggal dunia karena sesuatu Penyakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 049.1B/PHKY-KS/VI/2021 yang di keluarkan oleh Keuskupan Sibolga-Dekanat Nias Paroki Hati Kudus Yesus Teluk dalam Nias Selatan tertanggal 24 Juni 2021, dan juga sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 1214-KM-01072021-0002 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tertanggal 01 Juli 2021;
3. Menyatakan Pemohon NURNIA FALENTINA ZEBUA adalah saudari kandung dari IDA ZEBUA;
4. Menetapkan Pemohon sebagai Wakil Ahli Waris Untuk Pengambilan Taspen, uang duka dan uang deposito di Bank Sumut Cabang Teluk dalam An. IDA ZEBUA;
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan dan telah pula membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurnia Faentina Zebua (Pemohon), yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Atas nama Kepala Keluarga Nurnia Faentina Zebua (Pemohon), yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Atas nama Kepala Keluarga IDA ZEBUA (Alm) adik kandung Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 7 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian An. IDA ZEBUA (Alm) adik kandung Pemohon dengan Nomor : 049.1B/PHKY-KS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Sibolga-Dekanat Nias Paroki Hati Kudus Yesus Teluk Dalam-Nias Selatan, tertanggal 24 Juni 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kematian An. IDA ZEBUA (Alm) adik kandung Pemohon dengan Nomor : 1214-KM-01072021-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabuapten Nias Selatan tertanggal 01 Juli 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu PNS Elektronik An. IDA ZEBUA (Alm) adik kandung Pemohon dengan NIP : 19571004198102001 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dengan Nomor : 00191/KEP/040/85 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 1985 A.n Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Kartu Peserta Taspen An. IDA ZEBUA (Alm) adik kandung Pemohon yang dikeluarkan oleh P.T Taspen Persero (P.T Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) tertanggal Jakarta, 05-I-1987, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 823.4/2420/2005 yang ditetapkan di Medan tertanggal 27-10-2005, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias selatan, Badan Kepegawaian Daerah dengan Nomor : 822.4/0141/B/BKD/2016, perihal Kenaikan Gaji Berkala An. IDA ZEBUA dengan NIP : 19571004198102001 Pangkat/Golongan Ruang : Pembina/(IV/a) dengan Kantor Tempat Bekerja SDN No.071098 Telukdalam Kecamatan Telukdalam tertanggal 29 Januari 2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-10;

Halaman 8 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli Surat Kuasa yang diberikan oleh ketiga anak yang bersaudari kandung an. IDA ZEBUA (Almh) atau anak yang bersaudari kandung dengan Pemohon tertanggal 06 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Asli Surat Pernyataan yang diberikan oleh ketiga anak yang bersaudari kandung an. IDA ZEBUA (Almh) atau anak yang bersaudari kandung dengan Pemohon tertanggal 06 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Asli surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor : 470/1758/KL-TD/VII/2021, tertanggal 08 Juli 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Surat Deposito Berjangka, 095/KC20-PN/DEP/2019 yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Cabang Teluk Dalam, tertanggal 08-11-2019 dengan Nomor Rekening 271.03.02.000126-0 tercatat atas nama IDA ZEBUA, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Surat Deposito Berjangka, 022/KC20-PN/DEP/2021 yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Cabang Teluk Dalam, tertanggal 08-Feb-2021 dengan Nomor Rekening 271.03.02.000273-0 tercatat atas nama IDA ZEBUA, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Foto dari hasil Print Out yakni foto/gambar kuburan dan rumah milik Almh IDA ZEBUA, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Foto dari hasil Print Out yakni foto/gambar Kuburan Ida Zebua dan kuburan orang tua Ida Zebua, selanjutnya diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-17 tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, yang kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. Wellman Kristian Ndruru, S.IP, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu apa yang di mohonkan oleh Pemohon;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon untuk menjadi wakil ahli waris untuk pengambilan Taspen, uang duka dan deposito di Bank Sumut Cabang Teluk dalam;
- Bahwa Taspen, uang duka dan deposito di Bank Sumut Cabang Teluk dalam yang diambil adalah Almh Ida Zebua;
- Bahwa Ida Zebua sudah meninggal Dunia;
- Bahwa Ida Zebua meninggal pada tanggal 27 Mei 2021;
- Bahawa Ida Zebua meninggal di rumah;
- Bahwa Ida Zebua meninggal dunia karena suatu penyakit;
- Bahwa pekerjaan Ida Zebua semasih hidup sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Ida Zebua belum berkeluarga dan belum menikah;
- Bahwa kedua orang tua Ida Zebua sudah meninggal dunia;
- Bahwa saudara kandung Ida Zebua yaitu Nurnia Falentina Zebua, Fatiliani Zebua, Irmia Fatinia Zebua;
- Bahwa mereka bersaudara 4 (empat) orang;
- Bahwa saudara Ida Zebua yang masih hidup hanya Nurnia Falentina Zebua;
- Bahwa Pemohon yang memberikan biaya pada saat penguburan Ida Zebua;
- Bahwa pernah di bicarakan/di musyawarahkan dalam keluarga yang bersaudara dengan Almh IDA ZEBUA ataupun terhadap anak-anak dari saudara Almh IDA ZEBUA, bahwa pemohonlah yang mewakili untuk sebagai wakil ahli waris dari Almh IDA ZEBUA untuk pengambilan Taspen, uang duka dan deposito di Bank Sumut Cabang Teluk dalam;
- Bahwa sudah di kuasakan kepada pemohon oleh yang bersaudara dengan Almh IDA ZEBUA ataupun terhadap anak-anak dari saudara Almh IDA ZEBUA bahwa pemohonlah yang mewakili untuk sebagai wakil ahli waris dari Almh IDA ZEBUA untuk pengambilan Taspen, uang duka dan deposito di Bank Sumut Cabang Teluk dalam;

Halaman 10 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ida Zebua tidak ada saudaranya laki-laki dan yang ada hanya perempuan dan yang masih hidup tinggal Nurnia Falentina Zebua;
 - Bahwa semasa hidupnya Ida Zebua sudah berpesan kepada keluarga kalau dia meninggal yang mengambil Taspen, uang duka dan deposito di Bank Sumut Cabang Teluk dalam Nurnia Falentina Zebua;
 - Bahwa uang Taspen, uang duka dan deposito di Bank Sumut Cabang Teluk dalam dari Ida Zebua di pergunakan untuk pembuatan kuburannya dan kuburan ayah dan ibunya/ibu pemohon, kemudian biaya pembuatan patung ayah dan ibunya/ibu pemohon (*hal ini telah di pesan oleh IDA ZEBUA (adik kandung Pemohon) semasa ia hidup*) dan selanjutnya biaya renovasi rumah miliknya/di pugar, yang di jadikan sebagai tempat pertemuan keluarga/keturunan dari Andreas Faomambowo Zebua (Ayah Pemohon/ayah dari IDA ZEBUA) dan Adriana Sitinilam Ndraha (ibu Pemohon/ibu dari IDA ZEBUA) dan termasuk untuk membayar segala utang-utang/biaya pada saat acara meninggalnya almh IDA ZEBUA;
2. Alfred Ganumba, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu apa yang di mohonkan oleh Pemohon;
 - Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon untuk menjadi wakil ahli waris untuk pengambilan Taspen, uang duka dan deposito di Bank Sumut Cabang Teluk dalam;
 - Bahwa Taspen, uang duka dan deposito di Bank Sumut Cabang Teluk dalam yang diambil adalah Almh Ida Zebua;
 - Bahwa Ida Zebua sudah meninggal Dunia;
 - Bahwa Ida Zebua meninggal pada tanggal 27 Mei 2021;
 - Bahawa Ida Zebua meninggal di rumah;
 - Bahwa Ida Zebua meninggal dunia karena suatu penyakit;
 - Bahwa pekerjaan Ida Zebua semasih hidup sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa Ida Zebua belum berkeluarga dan belum menikah;
 - Bahwa kedua orang tua Ida Zebua sudah meninggal dunia;

Halaman 11 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara kandung Ida Zebua yaitu Nurnia Falentina Zebua, Fatiliami Zebua, Irmia Fatinia Zebua;
- Bahwa mereka bersaudara 4 (empat) orang;
- Bahwa saudara Ida Zebua yang masih hidup hanya Nurnia Falentina Zebua;
- Bahwa Pemohon yang memberikan biaya pada saat penguburan Ida Zebua;
- Bahwa pernah di bicarakan/di musyawarahkan dalam keluarga yang bersaudara dengan Almh IDA ZEBUA ataupun terhadap anak-anak dari saudara Almh IDA ZEBUA, bahwa pemohonlah yang mewakili untuk sebagai wakil ahli waris dari Almh IDA ZEBUA untuk pengambilan Taspen, uang duka dan deposito di Bank Sumut Cabang Teluk dalam;
- Bahwa sudah di kuasakan kepada pemohon oleh yang bersaudara dengan Almh IDA ZEBUA ataupun terhadap anak-anak dari saudara Almh IDA ZEBUA bahwa pemohonlah yang mewakili untuk sebagai wakil ahli waris dari Almh IDA ZEBUA untuk pengambilan Taspen, uang duka dan deposito di Bank Sumut Cabang Teluk dalam;
- Bahwa Ida Zebua tidak ada saudaranya laki-laki dan yang ada hanya perempuan dan yang masih hidup tinggal Nurnia Falentina Zebua;
- Bahwa semasa hidupnya Ida Zebua sudah berpesan kepada keluarga kalau dia meninggal yang mengambil Taspen, uang duka dan deposito di Bank Sumut Cabang Teluk dalam Nurnia Falentina Zebua;
- Bahwa uang Taspen, uang duka dan deposito di Bank Sumut Cabang Teluk dalam dari Ida Zebua di pergunakan untuk pembuatan kuburannya dan kuburan ayah dan ibunya/ibu pemohon, kemudian biaya pembuatan patung ayah dan ibunya/ibu pemohon (*hal ini telah di pesan oleh IDA ZEBUA (adik kandung Pemohon) semasa ia hidup*) dan selanjutnya biaya renovasi rumah miliknya/di pugar, yang di jadikan sebagai tempat pertemuan keluarga/keturunan dari Andreas Faomambowo Zebua (Ayah Pemohon/ayah dari IDA ZEBUA) dan Adriana Sitinilam Ndraha (ibu Pemohon/ibu dari IDA ZEBUA) dan termasuk untuk membayar segala utang-utang/biaya pada saat acara meninggalnya almh IDA ZEBUA;

Halaman 12 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tertib Ganumba, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu apa yang di mohonkan oleh Pemohon;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon untuk menjadi wakil ahli waris untuk pengambilan Taspen, uang duka dan deposito di Bank Sumut Cabang Teluk dalam;
- Bahwa Taspen, uang duka dan deposito di Bank Sumut Cabang Teluk dalam yang diambil adalah Almh Ida Zebua;
- Bahwa Ida Zebua sudah meninggal Dunia;
- Bahwa Ida Zebua meninggal pada tanggal 27 Mei 2021;
- Bahawa Ida Zebua meninggal di rumah;
- Bahwa Ida Zebua meninggal dunia karena suatu penyakit;
- Bahwa pekerjaan Ida Zebua semasih hidup sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Ida Zebua belum berkeluarga dan belum menikah;
- Bahwa kedua orang tua Ida Zebua sudah meninggal dunia;
- Bahwa saudara kandung Ida Zebua yaitu Nurnia Falentina Zebua, Fatiliami Zebua, Irmia Fatinia Zebua;
- Bahwa mereka bersaudara 4 (empat) orang;
- Bahwa saudara Ida Zebua yang masih hidup hanya Nurnia Falentina Zebua;
- Bahwa Pemohon yang memberikan biaya pada saat penguburan Ida Zebua;
- Bahwa pernah di bicarakan/di musyawarahkan dalam keluarga yang bersaudara dengan Almh IDA ZEBUA ataupun terhadap anak-anak dari saudara Almh IDA ZEBUA, bahwa pemohonlah yang mewakili untuk sebagai wakil ahli waris dari Almh IDA ZEBUA untuk pengambilan Taspen, uang duka dan deposito di Bank Sumut Cabang Teluk dalam;
- Bahwa sudah di kuasakan kepada pemohon oleh yang bersaudara dengan Almh IDA ZEBUA ataupun terhadap anak-anak dari saudara Almh IDA ZEBUA bahwa pemohonlah yang mewakili untuk sebagai wakil

Halaman 13 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dari Almh IDA ZEBUA untuk pengambilan Taspen, uang duka dan deposito di Bank Sumut Cabang Teluk dalam;

- Bahwa Ida Zebua tidak ada saudaranya laki-laki dan yang ada hanya perempuan dan yang masih hidup tinggal Nurnia Falentina Zebua;
- Bahwa semasa hidupnya Ida Zebua sudah berpesan kepada keluarga kalau dia meninggal yang mengambil Taspen, uang duka dan deposito di Bank Sumut Cabang Teluk dalam Nurnia Falentina Zebua;

Bahwa uang Taspen, uang duka dan deposito di Bank Sumut Cabang Teluk dalam dari Ida Zebua di pergunakan untuk pembuatan kuburannya dan kuburan ayah dan ibunya/ibu pemohon, kemudian biaya pembuatan patung ayah dan ibunya/ibu pemohon (*hal ini telah di pesan oleh IDA ZEBUA (adik kandung Pemohon) semasa ia hidup*) dan selanjutnya biaya renovasi rumah miliknya/di pugar, yang di jadikan sebagai tempat pertemuan keluarga/keturunan dari Andreas Faomambowo Zebua (Ayah Pemohon/ayah dari IDA ZEBUA) dan Adriana Sitinilam Ndraha (ibu Pemohon/ibu dari IDA ZEBUA) dan termasuk untuk membayar segala utang-utang/biaya pada saat acara meninggalnya almh IDA ZEBUA;

4. Fatiziduhu Zebua, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu apa yang di mohonkan oleh Pemohon;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon untuk menjadi wakil ahli waris untuk pengambilan Taspen, uang duka dan deposito di Bank Sumut Cabang Teluk dalam;
- Bahwa Taspen, uang duka dan deposito di Bank Sumut Cabang Teluk dalam yang diambil adalah Almh Ida Zebua;
- Bahwa Ida Zebua sudah meninggal Dunia;
- Bahwa Ida Zebua meninggal pada tanggal 27 Mei 2021;
- Bahawa Ida Zebua meninggal di rumah;
- Bahwa Ida Zebua meninggal dunia karena suatu penyakit;
- Bahwa pekerjaan Ida Zebua semasih hidup sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Ida Zebua belum berkeluarga dan belum menikah;

Halaman 14 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Ida Zebua sudah meninggal dunia;
- Bahwa saudara kandung Ida Zebua yaitu Nurnia Falentina Zebua, Fatiliani Zebua, Irmia Fatinia Zebua;
- Bahwa mereka bersaudara 4 (empat) orang;
- Bahwa saudara Ida Zebua yang masih hidup hanya Nurnia Falentina Zebua;
- Bahwa Pemohon yang memberikan biaya pada saat penguburan Ida Zebua;
- Bahwa pernah di bicarakan/di musyawarahkan dalam keluarga yang bersaudara dengan Almh IDA ZEBUA ataupun terhadap anak-anak dari saudara Almh IDA ZEBUA, bahwa pemohonlah yang mewakili untuk sebagai wakil ahli waris dari Almh IDA ZEBUA untuk pengambilan Taspen, uang duka dan deposito di Bank Sumut Cabang Teluk dalam;
- Bahwa sudah di kuasakan kepada pemohon oleh yang bersaudara dengan Almh IDA ZEBUA ataupun terhadap anak-anak dari saudara Almh IDA ZEBUA bahwa pemohonlah yang mewakili untuk sebagai wakil ahli waris dari Almh IDA ZEBUA untuk pengambilan Taspen, uang duka dan deposito di Bank Sumut Cabang Teluk dalam;
- Bahwa Ida Zebua tidak ada saudaranya laki-laki dan yang ada hanya perempuan dan yang masih hidup tinggal Nurnia Falentina Zebua;
- Bahwa semasa hidupnya Ida Zebua sudah berpesan kepada keluarga kalau dia meninggal yang mengambil Taspen, uang duka dan deposito di Bank Sumut Cabang Teluk dalam Nurnia Falentina Zebua;
- Bahwa uang Taspen, uang duka dan deposito di Bank Sumut Cabang Teluk dalam dari Ida Zebua di pergunakan untuk pembuatan kuburannya dan kuburan ayah dan ibunya/ibu pemohon, kemudian biaya pembuatan patung ayah dan ibunya/ibu pemohon (*hal ini telah di pesan oleh IDA ZEBUA (adik kandung Pemohon) semasa ia hidup*) dan selanjutnya biaya renovasi rumah miliknya/di pugar, yang di jadikan sebagai tempat pertemuan keluarga/keturunan dari Andreas Faomambowo Zebua (Ayah Pemohon/ayah dari IDA ZEBUA) dan Adriana Sitinilam Ndraha (ibu

Halaman 15 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/ibu dari IDA ZEBUA) dan termasuk untuk membayar segala utang-utang/biaya pada saat acara meninggalnya almh IDA ZEBUA;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam *Berita Acara Persidangan* merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon adalah agar menetapkan Pemohon sebagai Wakil Ahli Waris untuk pengambilan Taspen, uang duka dan deposito di Bank Sumut Cabang Teluk dalam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-17 serta mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama Wellman Kristian Ndruru, Alfred Ganumba, Tertib Ganumba dan Fatiziduhu Zebua;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak diperlukan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut

Halaman 16 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurnia Falentina Zebua dengan NIK 1214114403470001 dan bukti P.2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1214112811160001 atas nama Kepala keluarga Nurnia Valentina Zebua yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nias Selatan tanggal 25 Juni 2020, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun I Togizita Desa Togizita Kec. Hilimegai, Kab. Nias Selatan, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan demikian perkara tersebut termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa menurut Pasal 830 KUHPdata, prinsip dari pewarisan adalah: Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian, dan berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPdata, adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris, dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sehingga, apabila

Halaman 17 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu:

1. Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPdata);
2. Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris;
3. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris;
4. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotocopy Surat Keterangan Kematian nomor 049.1B/PHKY-KS/VI/2021 tertanggal 24 Juni 2021 dan bukti P-5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kematian nomor 1214-KM-01072021-0002 atas nama Ida Zebua yang diterbitkan tanggal 1 Juli 2021, serta didukung oleh keterangan saksi Wellman Kristian Ndruru, Alfred Ganumba, Tertib Ganumba dan Fatiziduhu Zebua diketahui bahwa Ida Zebua sudah meninggal Dunia pada tanggal 27 Mei 2021 di Rumah karena suatu penyakit, maka dengan demikian harta warisan dari Pewaris baru terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1214062002140002 atas nama Kepala keluarga Ida Zebua yang diterbitkan oleh Kadis Dukcapil Kab. Nias Selatan tanggal 04 Desember 2019, diketahui bahwa Ida Zebua belum menikah dan belum memiliki anak, maka dengan demikian Harta Waris dari Pewaris dapat diwariskan kepada Ahli Waris Golongan II yaitu orang tua dan saudara kandung Pewaris karena Ahli Waris Golongan I tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 berupa keterangan saksi Wellman Kristian Ndruru, Alfred Ganumba, Tertib Ganumba dan Fatiziduhu Zebua bahwa kedua orang tua Ida Zebua yaitu Andreas Faomambowo Zebua dan Adriana Sitinilam Ndraha telah meninggal dunia dan Pewaris memiliki saudara kandung yang bernama Nurnia Falentina Zebua (Pemohon), Fatiliani Zebua, Irmira Fatinia Zebua, maka dengan demikian yang berhak menjadi ahli

Halaman 18 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari Pewaris adalah saudara kandung Pewaris yaitu Nurnia Falentina Zebua (Pemohon), Fatiliami Zebua, Irmia Fatinia Zebua;

Menimbang, bahwa bukti P-13 berupa surat Keterangan Nomor : 470/1758/KL-TD/VII/2021 serta keterangan saksi-saksi bahwa Nurnia Falentina Zebua saudara kandung dari Ida Zebua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Surat Kuasa tertanggal 6 Juli 2021 dan Bukti P-12 berupa Surat Pernyataan tanggal 6 Juli 2021, diketahui bahwa saudara kandung dan anak dari saudara kandung pewaris yaitu Nurnia Falentina Zebua, Emanuel Fau anak dari Fatiliami Saveria Zebua, Wellman Kristian Ndruru anak dari Permohon dan dan Alfred Ganumba anak dari Zebua Irmia Fatinia Zebua memberikan kuasa kepada Nurnia Falentina Zebua (pemohon) untuk menjadi wakil ahli waris untuk pengambilan Taspen, uang duka dan deposito di Bank Sumut Cabang Teluk dalam, maka dengan demikian Nurnia Falentina Zebua (Pemohon) berhak menjadi wakil ahli waris untuk pengambilan Taspen, uang duka dan deposito di Bank Sumut Cabang Teluk dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kartu PNS Elektronik An. IDA ZEBUA (Alm) adik kandung Pemohon dengan NIP : 19571004198102001 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara, Bukti P-7 berupa Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dengan Nomor : 00191/KEP/040/85 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 1985 A.n Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Bukti P-8 berupa Surat Kartu Peserta Taspen An. IDA ZEBUA (Alm) adik kandung Pemohon yang dikeluarkan oleh P.T Taspen Persero (P.T Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) tertanggal Jakarta, 05-I-1987, Bukti P-9 berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 823.4/2420/2005 yang ditetapkan di Medan tertanggal 27-10-2005 dan Bukti P-10 berupa Surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias selatan, Badan Kepegawaian Daerah dengan Nomor : 822.4/0141/B/BKD/2016, perihal Kenaikan Gaji Berkala An. IDA ZEBUA dengan NIP : 19571004198102001 Pangkat/Golongan Ruang : Pembina/(IV/a) dengan Kantor Tempat Bekerja SDN No.071098 Telukdalam Kecamatan Telukdalam tertanggal 29 Januari

Halaman 19 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Ida Zebua semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-14 berupa Surat Deposito Berjangka, 095/KC20-PN/DEP/2019 yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Cabang Teluk Dalam, tertanggal 08-11-2019 dengan Nomor Rekening 271.03.02.000126-0 tercatat atas nama IDA ZEBUA dan bukti P-15 berupa Fotocopy Surat Deposito Berjangka, 022/KC20-PN/DEP/2021 yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Cabang Teluk Dalam, tertanggal 08-Feb-2021 dengan Nomor Rekening 271.03.02.000273-0 tercatat atas nama IDA ZEBUA, diketahui bahwa Ida Zebua memiliki Deposito di Bank Sumut Teluk dalam;

Menimbang bahwa oleh karena penetapan dalam perkara ini bersifat Voluntair yang merupakan kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain, dengan jenis putusan Putusan Deklarator atau deklaratif (declatoir vonnis) yaitu pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkan berupa penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau title maupun status, sehingga berdasarkan bukti-bukti surat maupun Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon ke Persidangan tersebut di atas dihubungkan dengan pertimbangan - pertimbangan hukum yang telah dikemukakan oleh Hakim dalam perkara ini, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon juga dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Rbg (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura), serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 20 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Gst.



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan IDA ZEBUA telah meninggal dunia karena sesuatu Penyakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 049.1B/PHKY-KS/VI/2021 yang di keluarkan oleh Keuskupan Sibolga-Dekanat Nias Paroki Hati Kudus Yesus Teluk dalam Nias Selatan tertanggal 24 Juni 2021, dan juga sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 1214-KM-01072021-0002 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tertanggal 01 Juli 2021;
3. Menyatakan Pemohon NURNIA FALENTINA ZEBUA adalah saudara kandung dari IDA ZEBUA;
4. Menetapkan Pemohon sebagai Wakil Ahli Waris Untuk Pengambilan Taspen, uang duka dan uang deposito di Bank Sumut Cabang Teluk dalam An. IDA ZEBUA;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Fadel Pardamean Batee, S.H.. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ikuti Telaumbanua, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Halaman 21 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP I Rp 30.000,00
2. Proses Rp 40.000,00
3. Panggilan Sidang Rp 80.000,00
4. Meterai Rp 10.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00 +
- Jumlah..... Rp170.000,00

(Terbilang: Seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Gst.